

**PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 62 TAHUN 2017**

TENTANG

INVENTARISASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang daerah yang sesuai, akurat serta dapat dipertanggungjawabkan perlu dilakukan inventarisasi dan penilaian barang milik daerah;
- b. bahwa pelaksanaan inventarisasi dan penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a digunakan untuk penyusunan neraca daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana.....

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 7. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 33);
 13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 74);
 14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG INVENTARISASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah.....

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang atau perolehan lainnya yang sah.
8. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
9. Verifikasi adalah proses kegiatan pencermatan terhadap data/fakta yang obyektif dengan dukungan dokumen yang valid dan akurat untuk meyakini sebagai barang yang benar-benar ada dan merupakan barang milik daerah;
10. Klasifikasi adalah suatu proses kegiatan pengelompokan terhadap data barang milik daerah sesuai dengan kode barang milik daerah ke dalam Golongan, Bidang, Kelompok, Sub Kelompok dan Sub-sub Kelompok Aset Tetap;
9. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.;
10. Biaya Perolehan adalah jumlah kas dan setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu barang daerah pada saat perolehan sampai dengan barang daerah tersebut dalam kondisi siap untuk dipergunakan.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah Harga Rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
12. Nilai wajar adalah nilai tukar barang yang diperoleh dari adanya transaksi yang terjadi secara wajar.
13. Kartu Inventarisasi Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah kartu untuk mencatat barang – barang inventarisasi secara tersendiri atau kumpulan / kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai / harga dan data lain mengenai barang, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang belum dihapuskan.
14. Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku Inventaris.
15. Buku Inventaris adalah buku yang memuat data meliputi lokasi, jenis / merk tipe, jumlah, ukuran harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya.

Bagian Kedua.....

**Bagian kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

Inventarisasi dan penilaian BMD dimaksudkan untuk :

- a. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang;
- b. meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. memperoleh data BMD yang sesuai, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian nilai.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan inventarisasi dan penilaian terhadap BMD :

- a. melakukan pencatatan BMD yang sebenarnya;
- b. melakukan penyesuaian atas BMD bila diperlukan;
- c. penyelesaian BMD bermasalah melalui sertifikasi, pencatatan ulang dan rekomendasi tindak lanjut;

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola BMD;
- b. Inventarisasi BMD;
- c. Penilaian BMD.

**BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA BMD**

**Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD**

Pasal 5

Dalam melaksanakan inventarisasi dan penilaian BMD, Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD memiliki kewenangan dan tanggungjawab menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD.

**Bagian Kedua
Pengelola Barang**

Pasal 6

- (1) Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggungjawab, meliputi :
 - a. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMD;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian atas inventarisasi dan penilaian BMD.

(2)Pengelola.....

- (2) Pengelola Barang melakukan inventarisasi BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Pejabat Penatausahaan Barang

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pejabat Penatausahaan Barang mempunyai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMD meliputi :
 - a. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi dan penilaian BMD;
 - b. mengamankan dan memelihara BMD;
 - c. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas inventarisasi dan penilaian BMD; dan
 - d. menyusun laporan barang milik daerah.

Bagian Keempat
Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang

Pasal 8

Dalam melaksanakan inventarisasi dan penilaian BMD yang berada dalam penguasaannya, Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab :

- a. melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD;
- b. mengamankan dan memelihara BMD;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMD; dan
- d. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan kepada Pengelola Barang.

Pasal 9

Selain wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang mempunyai tugas :

- a. melakukan penelitian pendahuluan;
- b. inventarisasi dokumen;
- c. verifikasi lapangan;
- d. melakukan pengklasifikasian; dan
- e. penilaian BMD yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang.

Pasal 10

- (1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.

(3) Pengguna.....

- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

BAB III INVENTARISASI BMD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan BMD.
- (2) Dari Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- (3) Buku Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disusun dengan lengkap, teratur dan berkelanjutan, mempunyai fungsi dan peran :
 - a. Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap BMD;
 - b. Usaha untuk menggunakan dan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai tujuan dan fungsinya; dan
 - c. Menunjang pelaksanaan tugas pemerintah daerah.

Pasal 12

Kegiatan Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas :

- a. Verifikasi BMD; dan
- b. Klasifikasi BMD.

Bagian Kedua Verifikasi BMD

Pasal 13

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 buruf a dilaksanakan dengan cara meneliti dan mengoreksi kebenaran data barang yang tercatat dalam Buku Inventaris.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat secara tersendiri dalam KIB sebagai laporan, yang terdiri atas :
 - a. KIB A untuk mencatat BMD berupa Tanah;
 - b. KIB B untuk mencatat BMD berupa Peralatan dan Mesin;
 - c. KIB C untuk mencatat BMD berupa Gedung dan Bangunan;
 - d. KIB D untuk mencatat BMD berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. KIB E untuk mencatat BMD berupa Aset Tetap Lainnya;
 - f. KIB F untuk mencatat BMD berupa Konstruksi dalam pengerjaan.

Bagian Ketiga Klasifikasi BMD

Pasal 14

- (1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 buruf b dilaksanakan dengan cara menggolongkan BMD ke dalam kelompok BMD.

(2)Kelompok.....

- (2) Kelompok BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap lainnya; dan
 - f. Konstruksi dalam pengerjaan.

**Paragraf 1
Tanah**

Pasal 15

Kelompok BMD berupa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, merupakan Tanah Perkampungan, Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan, Kebun Campuran, Hutan, Tanah Kolam Ikan, Danau/Rawa, Sungai, Tanah Tandus/Rusak, Tanah Alang-alang dan Padang Rumput, Tanah Penggunaan Lain, Tanah Bangunan dan Tanah Pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

**Paragraf 2
Peralatan dan Mesin**

Pasal 16

Kelompok BMD berupa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. Alat-alat Besar, meliputi : Alat-alat Besar Darat, Alat-alat Besar Apung, Alat-alat Bantu dan lain-lain jenisnya.
- b. Alat-alat Angkutan, seperti : Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat tak Bermotor, Alat Angkut Apung Bermotor, Alat Angkut Apung tak Bermotor, Alat Angkut Bermotor Udara, dan lain-lainnya sejenisnya.
- c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur, antara lain : Alat Bengkel Bermotor, Alat Bengkel tak Bermotor dan lain-lain sejenisnya.
- d. Alat-alat Pertanian/Pertenakan meliputi : Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Alat Pemeliharaan Tanaman/Pasca Penyimpanan dan lain-lain sejenisnya.
- e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, seperti : Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, dan lain-lain sejenisnya.
- f. Alat Studio dan Alat Komunikasi, antara lain : Alat Studio, Alat Komunikasi dan lain-lain sejenisnya.
- g. Alat-alat Kedokteran, meliputi : Alat Kedokteran seperti Alat Kedokteran Umum, Alat Kedokteran Gigi, Alat Kedokteran Keluarga Berencana, Alat Kedokteran Mata, Alat Kedokteran Telinga Hidung Tenggorokan, Alat Rontgen, Alat Farmasi, dan lain-lain sejenisnya.
- h. Alat-alat Laboratorium, antara lain : Unit Alat Laboratorium, Alat Peraga/Praktek Sekolah dan lain-lain sejenisnya.
- i. Alat-alat Keamanan, seperti : Senjata Api, Persenjataan Non Senjata Api, Amunisi, Senjata Sinar dan lain-lain sejenisnya.

**Paragraf 3
Gedung dan Bangunan**

Pasal 17

Kelompok.....

Kelompok BMD berupa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

- a. Bangunan Gedung, meliputi : Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung, Bangunan Instalasi, Bangunan Gedung Tempat Ibadah, Rumah Tempat Tinggal dan gedung lain yang sejenisnya.
- b. Bangunan Monumen, seperti : Candi, Monumen Alam, Monumen Sejarah, Tugu Peringatan dan lain-lain sejenisnya.

Paragraf 4
Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pasal 18

Kelompok BMD berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, terdiri atas :

- a. Jalan dan Jembatan, meliputi : Jalan, Jembatan, Terowongan, dan lain-lain sejenisnya.
- b. Bangunan Air/Irigasi, seperti : Bangunan Air Irigasi, Bangunan Air Pasang, Bangunan Air Pengembangan Rawa dan Polde, Bangunan Air Pengaman Surya dan Penanggul, Bangunan Air Minum, Bangunan Air Kantor, dan Bangunan Air lain yang sejenisnya.
- c. Instalasi, antara lain : Instalasi Air Minum, Instalasi Air Kantor, Instalasi Pengolahan Sampah, Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan, Instalasi Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik dan lain-lain sejenisnya.
- d. Jaringan, meliputi : Jaringan Air Minum, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon dan lain-lain sejenisnya.

Paragraf 5
Aset Tetap Lainnya

Pasal 19

Kelompok BMD berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, terdiri atas :

- a. Buku dan Perpustakaan, meliputi : Buku Umum Filsafat, Agama, Ilmu Sosial, Ilmu Bahasa, Matematika dan Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Praktis, Arsitektur, Kesenian, Olahraga Geografi, Biografi, sejarah dan lain-lain sejenisnya.
- b. Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan, seperti : Pahatan, Lukisan Alat-alat Kesenian, Alat Olahraga, Tanda Penghargaan, dan lain-lain sejenisnya.
- c. Hewan/Ternak dan Tanaman, antara lain :
 1. Hewan seperti Binatang Ternak, Binatang Unggas, Binatang Melata, Binatang Ikan, Hewan Kebun Binatang dan lain-lain sejenisnya.
 2. Tanaman seperti Pohon Jati, Pohon Mahoni, Pohon Kenari, Pohon Asem, dan lain-lain sejenisnya termasuk pohon ayoman/pelindung.

Pasal 20

Selain kelompok BMD asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdapat aset lainnya dalam bentuk :

- a. Tagihan Penjualan Angsuran;
- b. Tuntutan Perbendaharaan;
- c. Tuntutan Ganti Rugi;

d. kemitraan.....

- d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- e. Aset Tak Berwujud; dan
- f. Aset Lain-lain.

BAB IV PENILAIAN BMD

Bagian Kesatu Penilaian Tanah

Pasal 21

Penilaian Tanah dilakukan dengan :

- a. Tim Inventarisasi pada Perangkat Daerah menyiapkan data aset tanah dan dokumen perolehan, kemudian menyerahkan kepada Tim Inventarisasi Daerah.
- b. Tim Inventarisasi Daerah meneliti kelengkapan dokumen perolehan dan melakukan penilaian atas aset tanah tersebut.
- c. Apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka Tim Inventarisasi Daerah akan menilai aset tanah dengan Biaya Perolehan.
- d. Apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka Tim Inventarisasi Daerah mencari NJOP atas aset tanah tersebut pada tahun perolehan.
- e. Apabila NJOP atas aset tanah tersebut tidak ada, maka Tim Inventarisasi tingkat Kota Serang akan menilai aset tanah dengan menggunakan NJOP tanah yang lokasinya berdekatan dengan aset tanah tersebut, pada tahun perolehan.
- f. Untuk NJOP tanah bahu dan badan jalan dilakukan dengan cara membandingkan 3 (tiga) NJOP tanah di ujung awal, tengah dan ujung akhir dan diambil nilai rata-ratanya.
- g. Dokumen perolehan untuk barang milik daerah berupa tanah yaitu fotocopy sertifikat, apabila barang milik daerah berupa tanah belum memiliki fotocopy sertifikat, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan :
 - 1. akta jual beli;
 - 2. girik;
 - 3. letter c;
 - 4. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;
 - 5. surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada;
 - 6. berita acara penerimaan terkait perolehan barang; atau
 - 7. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan.

Bagian Kedua Penilaian Peralatan dan Mesin

Pasal 22

Penilaian Peralatan dan Mesin dilaksanakan dengan prosedur :

- a. Tim Inventarisasi pada Perangkat Daerah menyiapkan data aset peralatan dan mesin serta dokumen perolehan, kemudian menyerahkan kepada Tim Inventarisasi Daerah.
- b. Tim Inventarisasi Daerah meneliti kelengkapan dokumen perolehan dan melakukan penilaian atas aset peralatan dan mesin tersebut.

c. Apabila.....

- c. Apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka Tim Inventarisasi tingkat Kota Serang akan menilai aset peralatan dan mesin dengan Biaya Perolehan.
- d. Apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka Tim Inventarisasi Daerah mencari Nilai Taksiran aset peralatan dan mesin berdasarkan tipe, tahun pembuatan, dan penyusutan.
- e. Nilai Taksiran tersebut dihitung dengan cara :
 - 1. Menggunakan barang sejenis/tipenya sama dengan tahun perolehan yang sama; dan/atau
 - 2. Menaksir biaya pembelian baru untuk barang yang sama atau jika tidak ada dengan barang yang sejenis/tipenya sama dan dikurangi dengan penyusutan per tahun. Biaya pembelian baru diambil dari Standar Satuan Harga (SSH) yang diterbitkan oleh Walikota pada tahun penilaian, apabila di dalam SSH tersebut tidak ada barang yang dimaksud maka biaya pembelian baru diambil dengan cara menggunakan harga dengan barang yang setipe/sejenis yang diperoleh dari harga pasar.

Bagian Ketiga Penilaian Gedung dan Bangunan

Pasal 23

Penilaian Gedung dan Bangunan dilakukan dengan prosedur :

- a. Tim Inventarisasi pada Perangkat Daerah menyiapkan data aset bangunan dan dokumen perolehan, kemudian menyerahkan kepada Tim Inventarisasi Daerah.
- b. Tim Inventarisasi Daerah meneliti kelengkapan dokumen perolehan dan melakukan penilaian atas aset bangunan tersebut.
- c. Apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka Tim Inventarisasi Daerah akan menilai aset bangunan dengan Biaya Perolehan.
- d. Apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka Tim Inventarisasi tingkat Kota Serang mencari Nilai Taksiran aset bangunan bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan/atau Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan/atau pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- e. Nilai Taksiran tersebut dihitung dengan cara :
 - 1. NJOP Bangunan pada saat perolehan dan/atau data perhitungan penilaian individu bangunan pada Bidang PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan/atau
 - 2. Menaksir biaya membangun baru dan dikurangi dengan penyusutan per tahun. Biaya membangun baru dihitung dengan cara mengalikan luas bangunan dengan Standar Satuan Harga dan Analisis Standard Biaya membangun baru per m².

Bagian Keempat Penilaian Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pasal 24

Penilaian Jalan, Irigasi, dan Jaringan dilakukan dengan prosedur :

- a. Tim Inventarisasi pada Perangkat Daerah menyiapkan data aset Jalan, Irigasi dan Jaringan serta dokumen perolehan, kemudian menyerahkan kepada Tim Inventarisasi Daerah.

b.Tim.....

- b. Tim Inventarisasi Daerah meneliti kelengkapan dokumen perolehan dan melakukan penilaian atas aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut.
- c. Apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka Tim Inventarisasi Daerah akan menilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan Biaya Perolehan.
- d. Apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka Tim Inventarisasi Daerah mencari Nilai Taksiran aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan umur, tahun pembuatan, dan penyusutan.
- e. Nilai Taksiran tersebut dihitung dengan cara :
 1. Membandingkan barang sejenis dengan tahun perolehan yang sama; dan/atau
 2. Menaksir biaya pembuatan baru dan dikurangi dengan penyusutan per tahun.

Bagian Kelima Penilaian Aset Tetap Lainnya

Pasal 25

Penilaian Aset Tetap Lainnya dilaksanakan dengan prosedur :

- a. Tim Inventarisasi pada Perangkat Daerah menyiapkan data aset tetap lainnya dan dokumen perolehan, kemudian menyerahkan kepada Tim Inventarisasi Daerah.
- b. Tim Inventarisasi Daerah meneliti kelengkapan dokumen perolehan dan melakukan penilaian atas aset tetap lainnya tersebut.
- c. Apabila dokumen perolehan sudah lengkap, maka Tim Inventarisasi Daerah akan menilai aset tetap lainnya dengan Biaya Perolehan.
- d. Apabila dokumen perolehan tidak lengkap, maka Tim Inventarisasi Daerah mencari Nilai Taksiran aset tetap lainnya berdasarkan tipe, fisik, jenis, umur, tahun perolehan, dan penyusutan.
- e. Nilai Taksiran tersebut dihitung dengan cara :
 1. Membandingkan barang sejenis/setipe dengan tahun perolehan yang sama; dan/atau
 2. Menaksir biaya pembelian baru dan dikurangi dengan penyusutan per tahun; dan/atau
 3. Biaya pembelian baru diambil dari Standard Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standard Belanja (ASB) yang diterbitkan oleh Walikota pada tahun penilaian, apabila di dalam SSH dan ASB tersebut tidak ada barang yang dimaksud maka biaya pembelian baru diambil dengan cara menggunakan harga dengan barang yang setipe/sejenis yang diperoleh dari harga pasar.
 4. Khusus Hewan, Ternak dan Tanaman dinilai tanpa dilakukan penyusutan.

Bagian Keenam Hasil Penilaian

Pasal 26

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Walikota berlaku pada BMD berupa :

- a. Benda bersejarah diberi nilai Rp. 1,- (satu rupiah);
- b. Aset yang nilainya Rp. 1,- (satu rupiah) atau Rp. 0,- (nol rupiah) atau tidak wajar.

Pasal 27.....

BAB V
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN PENILAIAN BMD

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMD, Walikota membentuk tim Inventarisasi dan Penilaian BMD dengan susunan keanggotaan dari perangkat daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tim Penelaah;
 - b. Tim Teknis.
- (3) Tim penelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. Meneliti, menginventarisasi dan memvalidasi semua BMD berikut dokumen berdasarkan hasil laporan tim teknis sesuai pekerjaan dalam lingkup pengelolaan BMD;
 - b. Melakukan evaluasi dan koordinasi secara terpadu;
 - c. Melaporkan kegiatan kepada Walikota selaku Penguasa BMD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penelaah dibantu oleh Tim Teknis yang melaksanakan tugas :
 - a. Membentuk tim teknis pada perangkat daerah;
 - b. Melakukan penelitian pendahuluan, inventarisasi dokumen dan verifikasi lapangan sesuai pekerjaan dalam lingkup pengelolaan BMD;
 - c. Menyusun laporan hasil penelitian, kelengkapan dokumen dan peta lokasi tanah dan / atau bangunan;
 - d. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Tim Penelaah.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan penilaian BMD yang disusun oleh Tim Inventarisasi dan Penilaian BMD berupa Berita Acara disampaikan kepada Walikota melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (6) Format Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Oktober 2017
WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2017 NOMOR 62

Lampiran Peraturan Walikota Serang
Nomor : 62 Tahun 2017
Tentang : Inventarisasi dan Penilaian
Barang Milik Daerah

BERITA ACARA
INVENTARISASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH KOTA SERANG
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Serang.

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Serang Nomor Tahun 2017 tentang Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Kota Serang;
2. Keputusan Walikota Serang Nomor tanggal tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2017.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Tim Inventarisasi dari Unsur Perangkat Daerah Kota Serang
2. Nama :
Jabatan : Kepala Perangkat Daerah Kota Serang selaku Pengguna Barang Daerah.

Telah melakukan Penilaian barang milik daerah yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E dan KIB F) serta buku inventaris barang Perangkat Daerah yang telah diyakini sebagai barang yang benar-benar ada dan merupakan milik Pemerintah Kota Serang dan digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Perangkat Daerah

Adapun hasil Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian atas barang milik daerah tersebut tercantum dalam Daftar barang milik daerah hasil Inventarisasi (Format terlampir) disampaikan kepada Walikota Serang Cq. Pengelola/Pembantu Pengelola Barang Kota Serang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 20....

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah.....

Anggota Tim Inventarisasi
Perangkat Daerah

.....
NIP.

.....
NIP.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada :

Tim Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Daerah			
No.	Nama	Unsur Tim	Tanda Tangan
1.		Kepala BPKAD selaku Pejabat penatausahaan BMD	
2.		Kepala Bidang Aset selaku Pengurus Barang Pengelola BMD	
3.			
4.		Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang	

WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

